



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Tan Tau Tiong, Laki-Laki, Tempat Lahir: Belawan, Tanggal Lahir: 27-12-1950, Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jl. Jendayani V No. 29 Medan, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 668/Pdt.P/2024/ PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e-KTP Nomor: 1271052712500002 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271051403060018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan beralamat di JL JENDAYANI V NO. 29 MEDAN, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, sehingga sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama THIANG WOK KIU pada tanggal 20-12-1981 secara agama Budha dihadapan LING KU berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2558/T/MDN/2010 tertanggal 25-11-2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan istri dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya adalah YANTO TANDOKO yang lahir pada tanggal 09-09-1984 berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan Nomor: 3803 tertanggal 9-11-1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan;

4. Bahwa Anak kedua Pemohon yang bernama YANTO TANDOKO yang lahir di Medan pada tanggal 09-09-1984, Sekira hari Senin tanggal 1 Mei Tahun 2006 pukul 14.00 WIB pergi meninggalkan rumah tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemohon;

5. Bahwa penyebab dari perginya anak Pemohon tersebut sebelumnya ada pertengkaran dengan pemohon tentang usaha yang dijalankan oleh anak Pemohon yang bernama YANTO TANDOKO di took Jalan JENDERAL AHMAD YANI V No. 29, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

6. Bahwa pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran ringan yang mana pada waktu itu anak Pemohon tersebut diminta oleh pemohon untuk menjaga took namun anak pemohon tidak terima;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut anak Pemohon pergi meninggalkan rumah yang mana Pemohon tidak ada curiga tentang anak Pemohon tersebut tidak akan Kembali lagi kerumah;

8. Bahwa setelah kepergian anak Pemohon, pada hari dan tanggal tersebut anak Pemohon tidak kunjung pulang kerumah, dan Pemohon menunggu kepulangan anak Pemohon tersebut, namun keesokan harinya anak Pemohon tersebut tetap tidak Kembali kerumah sampai sejak Permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I.A Khusus;

9. Bahwa atas hilangnya anak Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba mencaritahu keberadaan anak Pemohon, namun tidak diketahui dimana keberadaan anak Pemohon tersebut;

10.-----
Bahwa Pemohon juga telah melaporkan tentang hilangnya anak Pemohon yang bernama YANTO TANDOKO ke Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Sumatera Utara Resor Kota Medan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTL/GANGGUAN/B/40/VI/2024/SPKT/POLRESTABESMEDAN/POLDA
SUMATERA UTARA;

11.-----

Bahwa oleh karena status hilangnya Anak Pemohon hingga pada saat Permohonan ini diajukan, Pemohon tidak dapat mencairkan uang tabungan istri Pemohon yang telah tertahan sejak 6 tahun yang lalu dan tidak dapat membuat Surat Keterangan Ahli Waris;

12.-----

Bahwa Pemohon telah mendatangi serta menanyakan prosedur pencairan tabungan istri Pemohon tersebut dan membuat Surat Keterangan Ahli Waris kepada Notaris, akan tetapi Notaris menyarankan dan menyebut bahwa harus ada penetapan Orang Hilang yang diajukan ke Pengadilan;

13.-----

Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas besar harapan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Hakim yang memeriksakan mengadili Permohonan ini untuk membuat penetapan anak Pemohon bernama YANTO TANDOKO yang lahir pada tanggal 09-09-1984 berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan Nomor: 3803 tertanggal 9-11-1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warga negara Indonesia Kotamadya Medan sebagai orang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, yang meninggalkan rumah sejak tanggal 01 Mei 2006 hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan Anak Pemohon yang bernama YANTO TANDOKO yang lahir pada tanggal 09-09-1984 berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan Nomor: 3803 tertanggal 9-11-1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, yang meninggalkan rumah sejak tanggal 01 Mei 2006 hingga saat ini;

3. Membebaskan biaya Perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271052712500002 atas nama Tan Tau Tiong, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 Maret 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271051403060018 atas nama kepala keluarga Tan Tau Tiong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271051903240003 atas nama kepala keluarga Yanto Tandoko, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Maret 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2558/T/MDN/2010 antara Tan Tau Tiong dengan Thiang Wok Kiu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 Nopember 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapan puluh empat Nomor Tigaribu delapanratus tiga, atas nama Yanto Tandoko, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan tertanggal 23 Oktober 1984, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 106/470/VI/2024 atas nama Yanto Tandoko, yang dikeluarkan oleh Lurah Kesawan Kecamatan Medan Barat tertanggal 11 Juni 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTL/GANGGUAN/B/40/VI/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA atas nama Tan Tau Tiong, yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Medan tertanggal 14 Juni 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Koran Iklan Mini Waspada tertanggal 14 Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Koran Iklan Mini Waspada tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tan Tau Tiong tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-12102018-0002 atas nama Thiang Wok Kiu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-11 keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tan Phik Tjiaw, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani V No. 29 Medan, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya Thiang Wok Kiu pada tanggal 20 Desember 1981 secara agama Budha, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Linda (perempuan), Yanto Tandoko (laki-laki) dan Iwan Tandoko (laki-laki);
- Bahwa semua anak Pemohon sudah punya akta lahir;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Yanto Tandoko telah hilang sejak tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006 Yanto Tandoko pergi dari rumah dan tidak ada lagi kabarnya hingga saat ini, dan setahu saksi Yanto

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandoko bertengkar dengan Pemohon karena Yanto Tandoko ingin dia yang memegang dan mengusahakan toko milik Pemohon;

- Bahwa toko milik Pemohon tersebut adalah toko gorden yang bernama AT Gorden;

- Bahwa pada saat ibu nya meninggal Yanto Tandoko juga tidak datang;

- Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari Yanto Tandoko dan menanyakan kepada sanak saudara dan keluarga besar namun sampai sekarang tidak pernah ketemu;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengambil uang tabungan milik isteri Pemohon di Bank, namun terkendala karena belum adanya surat Keterangan Ahli Waris yang mana sangat diperlukan tanda tangan dari Yanto Tandoko selaku anak kandung Pemohon, namun Yanto Tandoko tidak bisa ditemukan sejak tahun 2006 hingga saat ini, sehingga Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar menetapkan Yanto Tandoko sebagai orang hilang;

2. Saksi **Tan Tau Kiau**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani V No. 29 Medan, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya Thiang Wok Kiu pada tanggal 20 Desember 1981 secara agama Budha, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Linda (perempuan), Yanto Tandoko (laki-laki) dan Iwan Tandoko (laki-laki);

- Bahwa semua anak Pemohon sudah punya akta lahir;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Yanto Tandoko telah hilang sejak tahun 2006;

- Bahwa pada tahun 2006 Yanto Tandoko pergi dari rumah dan tidak ada lagi kabarnya hingga saat ini, dan setahu saksi Yanto Tandoko bertengkar dengan Pemohon karena Yanto Tandoko ingin dia yang memegang dan mengusahakan toko milik Pemohon;

- Bahwa toko milik Pemohon tersebut adalah toko gorden yang bernama AT Gorden;

- Bahwa pada saat ibu nya meninggal Yanto Tandoko juga tidak datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari Yanto Tandoko dan menanyakan kepada sanak saudara dan keluarga besar sampai sekarang namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengambil uang tabungan milik isteri Pemohon di Bank, namun terkendala karena belum adanya surat Keterangan Ahli Waris yang mana sangat diperlukan tanda tangan dari Yanto Tandoko selaku anak kandung Pemohon, namun Yanto Tandoko tidak bisa ditemukan sejak tahun 2006 hingga saat ini, sehingga Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar menetapkan Yanto Tandoko sebagai orang hilang;

3. Saksi Marhamah, S.AP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kepling Link VII Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat;
- Bahwa saksi sudah sejak tahun 2015 menjadi Kepling di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya Thiang Wok Kiu, dan memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Linda (perempuan), Yanto Tandoko (laki-laki) dan Iwan Tandoko (laki-laki);;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat isteri Pemohon meninggal dunia saksi yang menandatangani surat pernyataan meninggal dunia yang diajukan ke Lurah;
- Bahwa yang saksi kenal anak Pemohon hanya Linda dan Iwan saja, sedangkan anak Pemohon yang bernama Yanto saksi tidak tahu dimana keberadaannya dan tidak pernah bertemu sama sekali sejak saksi menjabat menjadi Kepling;
- Bahwa saksi juga yang membantu Pemohon mengurus surat pernyataan bahwa warga saksi ada yang hilang dan tidak berdomicili di lingkungan saksi, yang mana surat tersebut akan diteruskan ke Lurah sebagai dokumen di Kelurahan;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengambil uang tabungan milik isteri Pemohon namun terkendala karena belum adanya surat Keterangan Ahli Waris yang mana sangat diperlukan tanda tangan dari Yanto Tandoko selaku anak kandung Pemohon, namun Yanto Tandoko tidak bisa ditemukan sejak tahun 2006 hingga saat ini, sehingga Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar menetapkan Yanto Tandoko sebagai orang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menetapkan Anak Pemohon yang bernama YANTO TANDOKO yang lahir pada tanggal 09 September 1984 berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan Nomor: 3803 tertanggal 9 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan **sebagai orang hilang** dan tidak diketahui lagi keberadaannya, yang meninggalkan rumah sejak tanggal 01 Mei 2006 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. **Tan Phik Tjiaw**, 2. **Tan Tau Kiau** dan 3. **Marhamah, S.AP** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani V No. 29 Medan, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya Thiang Wok Kiu pada tanggal 20 Desember 1981 secara agama Budha, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Linda (perempuan), Yanto Tandoko (laki-laki) dan Iwan Tandoko (laki-laki);
- Bahwa benar isteri Pemohon Thiang Wok Kiu telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Yanto Tandoko telah hilang sejak tahun 2006, yang mana pada tahun 2006 Yanto Tandoko pergi dari rumah dan tidak ada lagi kabarnya hingga saat ini, Pemohon juga sudah berusaha untuk mencari tetapi tidak ketemu;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Yanto Tandoko telah hilang sejak tahun 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271052712500002 atas nama Tan Tau Tiong, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 Maret 2012, dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1271051403060018 atas nama kepala keluarga Tan Tau Tiong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Maret 2024, serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Jend. Ahmad Yani V No. 29 Medan, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 1 (satu) permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum point 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum point 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Tan Phik Tjiaw**, saksi **Tan Tau Kiau** dan saksi **Marhamah, S.AP** di persidangan menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya Thiang Wok

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiu pada tanggal 20 Desember 1981 secara agama Budha sesuai dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2558/T/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 Nopember 2010, bahwa Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Linda (perempuan), Yanto Tandoko (laki-laki) sesuai dengan bukti surat P-5 berupa fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapan puluh empat Nomor Tigaribu delapanratus tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan tertanggal 23 Oktober 1984, dan Iwan Tandoko (laki-laki);

Menimbang, bahwa isteri Pemohon Thiang Wok Kiu telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit sesuai dengan bukti surat P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-12102018-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Yanto Tandoko telah hilang sejak tahun 2006, yang mana pada tahun 2006 Yanto Tandoko pergi dari rumah dan tidak ada lagi kabarnya hingga saat ini, bahwa penyebab Yanto Tandoko pergi meninggalkan rumah karena bertengkar dengan Pemohon yang mana Yanto Tandoko ingin dia yang memegang dan mengusahakan toko gorden yang bernama AT Gorden milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Pemohon juga sudah berupaya untuk mencari Yanto Tandoko dan menanyakan kepada sanak saudara dan keluarga besar namun tidak pernah ketemu, terlihat juga dari berbagai upaya Pemohon dalam mencari Yanto Tandoko dengan membuat keterangan di Kantor Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat sebagaimana bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 106/470/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kesawan Kecamatan Medan Barat tertanggal 11 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Yanto Tandoko tidak lagi berdomisili di Jl. Jend. Ahmad Yani V No.29 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan, Pemohon juga telah membuat laporan orang hilang di Kantor Polisi sebagaimana bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTL/GANGGUAN/B/40/VI/2024/SPKTPOLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kapolrestabes Medan tertanggal 14 Juni 2024, dan Pemohon juga telah membuat berita orang hilang di koran sebagaimana bukti surat P-8 berupa fotokopi Koran Iklan Mini Waspada tertanggal 14 Juni 2024, dan bukti surat P-9 berupa fotokopi Koran Iklan Mini Waspada tertanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin mengambil uang tabungan milik isteri Pemohon di Bank namun terkendala karena belum adanya surat Keterangan Ahli Waris, oleh karenanya sangat diperlukan tanda tangan dari Yanto Tandoko selaku anak kandung Pemohon, namun Yanto Tandoko tidak bisa ditemukan sejak tahun 2006 hingga saat ini, sehingga Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar menetapkan Yanto Tandoko sebagai orang hilang, dan Pemohon sebagai orang tua dari Yanto Tandoko mengajukan permohonan orang hilang atas diri anaknya tersebut telah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-10 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tan Tau Tiong tertanggal 19 Juni 2024 yang menerangkan bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan maka Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan pencarian terhadap anaknya yaitu Yanto Tandoko, bahwa Yanto Tandoko telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya tanpa meninggalkan pesan dan tanpa memberikan kabar hingga saat ini, dan Pemohon juga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Yanto Tandoko akan tetapi tidak dapat diketemukan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, yang dalam hal ini oleh karena keberadaan Yanto Tandoko adanya ketidakjelasan keberadaan, sehingga dengan demikian petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka tentang petitum point 1 (satu) Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum point 2 (dua) dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan petitum point 1 (satu) dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama YANTO TANDOKO yang lahir pada tanggal 09-09-1984 berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan Nomor: 3803 tertanggal 9-11-1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan sebagai orang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, yang meninggalkan rumah sejak tanggal 01 Mei 2006 hingga saat ini;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 25 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.-

Panitera Pengganti

H a k i m

Linda Mora Hasibuan, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-----Pendaftaran
..... Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pemberkasan

..... Rp. 100.000,00

-----Sumpah

..... Rp. 100.000,00

-----Meterai

..... Rp. 10.000,00

-----Redaksi

..... Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)